



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

MATERI EDUKASI 3

PENERAPAN SPJ 4580: REPRESENTASI TERTULIS

Materi Edukasi dari Standar Profesi Jasa Akuntan (SPJA) diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI. Materi Edukasi merupakan penjelasan dalam menerapkan ketentuan satu atau lebih Standar Profesi Jasa (SPJ). Materi Edukasi bukan merupakan bagian dari SPJA dan tidak menggantikan ketentuan dalam SPJ terkait. Jika terdapat pertentangan antara penjelasan di Materi Edukasi dan ketentuan SPJ terkait maka yang berlaku adalah SPJ tersebut.

**DEWAN STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

RUANG LINGKUP

01. *Materi Edukasi* ini menjelaskan beberapa permasalahan terkait representasi tertulis agar terpenuhinya tujuan pengaturan dalam SPJ 4580¹ ketika praktisi melakukan kegiatan profesionalnya.
02. Praktisi menyusun dokumentasi pelaksanaan perikatan atas jasa nonasurans SPJ 4580 mengatur tanggung jawab bagi praktisi untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan.²
03. Namun, SPJ 4580 tidak mengatur secara spesifik perikatan jasa lain yang relevan tersebut. Hal ini berpotensi dapat memunculkan keragaman dalam praktik mengenai jenis perikatan selain perikatan kompilasi yang masuk dalam ruang lingkup SPJ 4580.

PERMASALAHAN

04. Tujuan praktisi adalah:
 - a. untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang keyakinan bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka untuk penyusunan laporan keuangan, termasuk keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan bagi praktisi; dan
 - b. untuk mendukung pemahaman yang relevan atas laporan keuangan atau, jika perlu dipertimbangkan oleh praktisi, asersi spesifik dalam laporan keuangan melalui representasi tertulis.³
05. Untuk mencapai tujuan tersebut, *Materi Edukasi* ini membahas beberapa permasalahan berikut:
 - a. Apa yang dimaksud 'jasa lain yang relevan' yang termasuk dalam ruang lingkup SPJ 4580?
 - b. Dalam perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan, apakah praktisi harus memperoleh representasi tertulis?

PEMBAHASAN

Jasa Lain yang Relevan

06. SPJ 4580 diterapkan pada perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan. Perikatan kompilasi diatur secara spesifik di SPJ 4410. Sementara untuk perikatan jasa lain yang relevan, praktisi perlu membuat pertimbangan profesional (*professional judgement*) dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:
 - a. Keterkaitan dengan laporan keuangan;
 - b. Tingkat ketergantungan pada informasi;
 - c. Jenis dan tingkat risiko perikatan; atau
 - d. Faktor lainnya yang relevan.

1 SPJ 4580: Representasi Tertulis

2 SPJ 4580 paragraf 01

3 SPJ 4580 paragraf 04

Keterkaitan dengan Laporan Keuangan

07. Jika ruang lingkup perikatan terkait dengan informasi keuangan maka perikatan tersebut merupakan perikatan jasa lain yang relevan yang masuk dalam ruang lingkup SPJ 4580. Informasi keuangan tersebut dapat mencakup laporan keuangan lengkap, komponen laporan keuangan (misal laporan posisi keuangan), unsur laporan keuangan (misal persediaan), atau bagian dari unsur laporan keuangan (misal persediaan barang jadi). Informasi keuangan tersebut bergantung pada kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh klien.

Tingkat Ketergantungan pada Informasi

08. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat ketergantungan praktisi terhadap informasi yang disediakan oleh klien. Informasi ini merupakan informasi keuangan. Semakin tinggi tingkat ketergantungannya, maka semakin perlu representasi tertulis dalam suatu perikatan jasa lain yang relevan atau perikatan selain kompilasi.

Jenis dan Tingkat Risiko Perikatan

09. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah jenis dan tingkat risiko yang melekat pada perikatan jasa lain yang relevan. Jenis risiko mencakup risiko hukum, reputasi, keuangan, risiko pelanggaran etika, dan risiko lainnya yang berdampak langsung kepada praktisi. Tingkatan risiko tersebut mulai rendah sampai tinggi. Untuk itu, praktisi perlu menentukan jenis dan tingkat risiko dari suatu perikatan berdasarkan ruang lingkup dan tujuan perikatan, pihak-pihak yang membuat perikatan dan menerima laporan hasil perikatan, latar belakang munculnya perikatan, dan hal lain yang relevan
10. Praktisi perlu membuat dokumentasi mengenai pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya permintaan representasi tertulis dari klien dalam suatu perikatan jasa lain, termasuk faktor yang relevan dan kesimpulan.

Perolehan Representasi Tertulis

11. Untuk perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan – seperti yang dijelaskan di atas – praktisi wajib meminta representasi tertulis dari manajemen yang memiliki tanggung jawab yang sesuai atas laporan keuangan dan pengetahuan atas hal-hal yang terkait⁴.

4 SPJ 4580 paragraf 07

12. Jika praktisi tidak menerima, tidak menerima secara lengkap satu atau lebih representasi tertulis yang diminta, atau meragukan keandalan representasi tertulis, maka praktisi harus:
 - a. mendiskusikan masalah ini dengan manajemen;
 - b. mendokumentasikan alasan manajemen; dan
 - c. mengevaluasi kembali integritas manajemen dan mengevaluasi dampak yang mungkin timbul.⁵

13. Ketika terjadi kondisi di paragraf 12 di atas, setelah membuat pertimbangan profesional yang mengacu pada standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka praktisi dapat melanjutkan perikatan, melanjutkan perikatan setelah ada perubahan ketentuan perikatan, atau menghentikan perikatan.

5 SPJ 4580 paragraf 14

DEWAN STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DSPJA IAI merupakan badan yang menyusun SPJA sebagai standar profesi bagi praktisi di KJA dalam memberikan jasa non-asurans kepada publik.



Morhan Tirtonadi (Ketua)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Eko Suprpto (Anggota)
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Kementerian Keuangan



Rakhmawan Tri Nugroho (Anggota)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Syafrizal Ikram (Anggota)
Praktisi Kantor Jasa Akuntan



Mohamad Mahsun (Anggota)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Indra Sri Widodo (Anggota)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Danny Wibowo (Anggota)
Praktisi Kantor Jasa Akuntan

“ **CA** **LEADERS IN**
Chartered Accountant **ACCOUNTANCY,**
FINANCE, & BUSINESS ”



Gedung Akuntan JI. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/833/777



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)